

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *LIGHT ON* BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR PADA SIANG HARI DI KOTA PONTIANAK

Dwi Februastuti; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Email: rukia_1889@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Kebijakan Menghidupkan Lampu Utama (*Light On*) bagi Pengendara Sepeda Motor pada Siang Hari di Kota Pontianak. Dalam artikel ini permasalahan difokuskan pada masih banyaknya pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi kebijakan ini. Selain itu juga tidak adanya tindakan tegas kepada pengendara sepeda motor yang melanggar membuat kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya kesenjangan interpretasi antara kepolisian dengan pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor merasa bahwa kebijakan *light on* tidak memberi manfaat apapun bahkan terasa sangat merugikan. Tidak adanya tindakan tegas atau sanksi yang diberikan dan hanya memberikan teguran membuat banyak pengendara sepeda motor tidak takut jika melanggar kebijakan ini. Jika sanksi yang diberikan benar-benar diterapkan, maka pengendara sepeda motor akan mematuhi kebijakan ini.

Kata kunci: Kebijakan *Light On*, Adanya Pelanggaran, Tidak Adanya Tindakan Tegas.

ABSTRACT

This article is intended to give insight on the Policy Implementation of Turning on The Main Light On for Motorists during Day Time in Pontianak City. In this article the problem focused on motorist who do not comply with his policy. Beside that there is no assertive action to the motorist that broke the law makes his policy useless. The result of analysis indicate that there is a gap between police authorities with the interpretation of motorist. The motorist thinks that light on policy doesn't give any benefit even disserve them. Then the lack of decisive action or punishment are given rebuke comply with this policy made any motorists do not afraid if they violet this policy. If to given punishment is truly applied, the motorists will comply this policy.

Keywords: The Light On Policy, Infringement Existence, In The Lack of Desicive Action.

PENDAHULUAN

Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi selain itu juga sebagai pusat Pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintahan selalu menghadapi permasalahan yang tidak sedikit. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Pontianak adalah masalah lalu-lintas. Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan bertambahnya kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Kendaraan bermotor

sekarang ini telah menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat disamping penggunaannya yang praktis, perawatan yang mudah, juga karena proses pembeliannya sangat gampang sehingga menjadikan kendaraan bermotor sangat diminati masyarakat.

Secara mendasar, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamantkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya menjadi lebih baik untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu-lintas .

Semakin berkembangnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang semakin hari semakin meningkat menimbulkan masalah baru bagi pemerintah, yaitu bertambahnya angka kecelakaan dan polusi udara. Peningkatan angka kecelakaan kendaraan bermotor merupakan dampak negatif yang paling diamati pemerintah saat ini, dikarenakan banyaknya korban berjatuh yang disebabkan kelalaian pengendara itu sendiri, maupun faktor teknis dan non teknis lainnya. Menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 107: ayat (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari dengan sanksi pelanggaran yaitu: Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan. Dengan dihidupkannya lampu utama sepeda motor diharapkan pengendara lain dapat berhati-hati dan dengan dihidupkannya lampu tersebut dapat memberitahu dimana posisi kendaraan sepeda motor kita berada. Kebijakan *light on* ini tidak hanya diberlakukan untuk daerah Pontianak saja tetapi juga untuk seluruh Indonesia. Di jalan raya, sepeda motor adalah kendaraan yang berukuran kecil sehingga pengemudi kendaraan besar sering kali kesulitan mengetahui posisi pengendara motor. Disamping itu, kendaraan besar seperti mobil dan truk memiliki bagian yang sulit melihat kendaraan lain dibelakangnya khususnya sepeda motor. Untuk itu, pentingnya menyalakan lampu meski disiang hari, karena cahaya lampu dapat membantu mendeteksi keberadaan posisi sepeda motor tersebut, dengan begitu dapat menghindari senggolan atau tabrakan yang tidak diinginkan yang dapat berakibat fatal.

Kebijakan menghidupkan lampu utama (*light on*) dawali terlebih dahulu dengan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak Kepolisian. Namun sayangnya dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tidak disambut baik oleh masyarakat khususnya masyarakat pengguna

sepeda motor sehingga kebijakan ini menjadi terhambat oleh perilaku masyarakat, khususnya masyarakat pengguna sepeda motor. Banyak yang beranggapan kebijakan pemerintah ini hanya akan merusak komponen kendaraan sepeda motornya seperti lampu dan aki pada sepeda motor sehingga peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian khususnya polisi lalu-lintas (Polantas) terhadap para pelanggar yaitu masyarakat pengguna sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama kendaraannya saat berada di jalan raya pada siang hari, sehingga peraturan menghidupkan lampu utama (*light on*) bagi pengendara sepeda motor pada siang hari tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Polisi sebagai penegak hukum yang berwenang belum bisa mengambil tindakan tegas dengan menindak jika masih ada pengguna sepeda motor yang tidak mematuhi menghidupkan lampu utamanya pada siang hari saat berada di jalan raya. Jarangnya razia yang dilakukan pihak kepolisian untuk menindak para pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama pada kendaraan sepeda motor siang hari adalah sebagai suatu indikasi bahwa masih lemahnya penegakkan peraturan ini, namun bukan berarti polisi penegak hukum bisa bertindak sewenang-sewenang, tetapi ada tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi. Akan tetapi jika hal seperti ini terus dibiarkan terus-menerus maka masyarakat akan menganggap peraturan ini tidak perlu ditaati sehingga akan mempengaruhi efektivitas peraturan mengenai kebijakan menghidupkan lampu utama (*light on*) pada siang hari. Fokus penelitian ini adalah proses Implementasi kebijakan menghidupkan lampu utama (*light on*) pada siang hari bagi pengendara sepeda motor yang belum maksimal. Rumusan Permasalahan: "Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Utama (*Light On*) bagi Pengendara Sepeda Motor pada Siang Hari di Kota Pontianak dan Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Belum Terlaksanakannya Secara Optimal Peraturan Tersebut (*Light On*) bagi Kendaraan roda dua pada Siang Hari?". Tujuan Penelitian: (A) Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan menghidupkan lampu utama (*light on*) bagi pengendara sepeda motor pada siang hari di kota pontianak. (B) Ingin mengeksplor dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum terlaksananya secara optimal kebijakan menghidupkan lampu utama (*light on*) bagi pengendara sepeda motor pada siang hari.

A. KEBIJAKAN MENGHIDUPKAN LAMPU UTAMA (*LIGHT ON*) PADA SIANG HARI

Dunn (2000:80) mendefinisikan “ kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah atau tindakan kebijakan sampai tercapinya hasil”. Sedangkan menurut Amara Ratsasatya (dalam Islamy 1997:18), kebijakan diartikan sebagai suatu strategi dan taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Thomas R. Dye dalam (Harbani Pasolog: 39:2008) kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Kebijakan yang baik tidak berarti apa-apa jika tidak dapat di implementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah di tetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang memiliki pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrument kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayananpelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan dan laporan-laporan yang akan di evaluasi (Suharto:2007:36).

Menurut Charles O’Jones (Nawawi 2009: 132-133) implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melauli tiga pilar yaitu (1) Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya unit-unit serta metode untuk menjadikan kebijakan berjalan. (2) Interpretasi: Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima sert dilaksanakan. (3) Penerapan; Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Implementasi kebijakan *Light On* merupakan suatu strategi atau taktik yang dibuat Pemerintah dalam rangka menekan angka kecelakaan di Kota Pontianak. Agar semua tujuan tersebut dapat terwujud para implementor harus mengimplementasikan program tersebut sebaik mungkin. Jika suatu program dilaksanakan dengan baik serta didukung dengan implementor yang berkompeten dibidangnya maka tujuan dari program tersebut dapat dicapai dengan hasil yang baik. Selain itu penyediaan input dan untuk pelaksanaan taktik dalam suatu kebijakan berupa input sumberdaya manusia maupu sumberdaya keuangan yang berkualitas guna mendukung berlangsungnya suatu kebijakan agar dapat berjalan seperti apa yang diinginkan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan eksploratif. Menurut Faisal (2005:20), penelitian deskriptif yang biasa disebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian eksploratif menurut (Kountur 2005:101) adalah bertujuan untuk mengungkapkan secara luas dan mendalam tentang sebab-sbab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Informan penelitian sebagai berikut : (1) Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa (KaniDikyasa) (2) Petugas Polantas Kota Pontianak (3) masyarakat Kota Pontianak pengguna sepeda motor sebagai *target group* dari kebijakan ini. Analisis data, analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara yang mendalam dan mendokumentasikan objek yang menjadi bahan penelitian.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENGHIDUPKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN (*LIGHT ON*) BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA PONTIANAK

1. Masih banyaknya pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi kebijakan *light on*

Dalam rangka menekan angka kecelakaan dan melindungi para pengendara sepeda motor, maka langkah Pemerintah menerapkan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban bagi para pengguna sepeda motor untuk menghidupkan lampu utama (*light on*) kendaraannya pada siang hari. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 ayat 2. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk melindungi pengemudi sepeda motor tersebut, karena dengan dihidupkannya lampu utama kendaraannya diharapkan setiap pengemudi menjadi lebih berhati-hati dan dengan dihidupkannya, lampu itu juga pengendara lain dapat mengetahui keberadaan kendaraan kita. Kebijakan ini baik jika diterapkan secara tegas, terlebih jika melihat kenyataan bahwa Kota Pontianak merupakan salah satu kota dimana tingkat jumlah kendaraan bermotor sangat besar. Sehingga jelas sekali diperlukan kebijakan untuk mengatur tertib berlalu-lintas bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Polantas sebagai Implementor bertugas memberikan sosialisasi,

pengawasan dan pengambil tindakan di lapangan. Implementor juga harus mengerti dan memahami dengan benar isi dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berhubungan erat dengan kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Berikut hasil wawancara penulis dengan petugas Polantas Kota Pontianak: “kebijakan *light on* ini sudah kita terapkan di Kota Pontianak. Akan tetapi untuk saat ini sanksi yang kita berikan kepada masyarakat pengguna sepeda motor di Kota Pontianak yang tidak menghidupkan lampu utama kendaraannya pada siang hari, baru kita ambil tindakan sebatas teguran saja. Kemudian untuk saat ini untuk menyusun razia secara terjadwal belum bisa kita lakukan”. Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain Polantas yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat Polantas juga berkordinasi dengan petugas Unitdikyasa (Unit Pendidikan dan Rekayasa) dimana petugas ini bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas (Pendidikan Keselamatan lalu-lintas). Petugas Unitdikyasa juga ikut terjun langsung kelapangan atau turun ke jalan raya membantu petugas Polantas Kota Pontianak untuk memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna sepeda motor di Kota Pontianak untuk menghidupkan lampu utama kendaraan sepeda motornya pada siang hari.

Pemahaman dari berbagai pihak terhadap suatu kebijakan sangat penting. Terutama pemahaman yang baik oleh para implementor terhadap suatu kebijakan karena implementor yang akan menyampaikan tujuan utama suatu kebijakan kepada target group serta mengetahui siapa target group suatu kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang baik demikian, diharapkan kebijakan yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu pula dalam implementasi kebijakan *light on* di Kota Pontianak, para implementor yakni pihak kepolisian sering melaksanakan kegiatan pemberitahuan keliling di jalan raya, menancap plang himbauan dan membagikan brosur himbauan tertib berlalu-lintas.

Sosialisasi dalam suatu rangkaian pelaksanaan kebijakan merupakan masalah yang sangat penting, karena efektif atau tidaknya suatu kebijakan salah satunya akan sangat bergantung kepada pemahaman masyarakat akan isi maupun tujuan kebijakan itu sendiri. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak Kepolisian Kota Pontianak mengenai bagaimana mereka menginterpretasikan tujuan dan sasaran target group dari kebijakan *light on* yang selama ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan tugas-tugas implementor. Berikut adalah hasil wawancara penulis mengenai tanggapan dari pihak

kepolisian terutama petugas Polantas mengenai kebijakan *light on* dan sikap pihak kepolisian petugas polisi lalu-lintas (Polantas) Kota Pontianak dalam mengimplementasikan kebijakan di Kota Pontianak ini adalah sebagai berikut: “Kebijakan *light on* bagi pengendara sepeda motor ini memang harus dilakukan mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya yang berdampak pada tingkat angka kecelakaan yang semakin meningkat pula. Kebijakan *light on* ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk menekan angka kecelakaan dimana pengendara sepeda motor adalah korban yang mendapat dampak negatif paling besar ketika terjadi kecelakaan di jalan raya. Kami sering melakukan pemberitahuan keliling (Penling) dan dalam penerapan tindakan dilapangan pihak kepolisian kami pihak kepolisian hanya memberi teguran kepada pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama kendaraan sepeda motornya pada siang hari. Sedangkan tanggapan masyarakat pengendara sepeda motor mengenai kebijakan *light on* ini yaitu: “Apakah penting menghidupkan lampu utama sepeda motor pada siang hari?memboroskan aki saja lampu juga malah jadi cepat rusak nantinya tdan tidak ada manfaatnya .Siang hari sudah terang malah membuat silau saja walaupun terjadi kecelakaan bukan berarti karena lampu utama tidak hidup banyak faktor yang mempengaruhi. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga dirasa sangat kurang.” Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan persepsi atau pandangan antara pihak kepolisian dan masyarakat pengendara sepeda motor.

Masih banyaknya pengendara sepeda motor yang enggan menghidupkan lampu utama sepeda motornya pada siang hari, membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan tertib berlalu-lintas masih sangat kurang. Padahal pihak kepolisian telah memasang papan peringatan atau plang himbauan untuk menghidupkan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan petugas Polantas Kota Pontianak:“Pemahaman masyarakat pengguna sepeda motor akan pentingnya keselamatan berkendara masih kurang baik, padahal kebijakan ini dikeluarkan tujuannya adalah untuk keselamatan pengguna motor itu sendiri. Banyaknya masyarakat pengguna motor yang tidak mematuhi peraturan ini adalah cermin bahwa masih kurangnya kepedulian masyarakat pengguna motor terhadap keselamatannya. Selain itu juga belum adanya jadwal razia yang secara khusus dan rutin dilakukan”.Sedangkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota pengguna sepeda motor di Kota Pontianak mengatakan:“Sosialisasi dari pihak Kepolisian mengenai kewajiban *light on*

ini masih kurang tidak hanya itu saja bukankah jika menghidupkan lampu kendaraan siang hari malah akan membuat silau mata saja. Lampu gunanya buat penerangan jika sudah terang untuk apa lampu. Sinar matahari jauh lebih terang daripada lampu motor selain itu jika lampu di hidupkan terus lampu dan aki motor akan cepat rusak . Selain itu Polisi juga tidak ada mengambil tindakan tegas jika tidak menghidupkan lampu utama pada siang hari saat di jalan raya, jadi saya rasa tidak menghidupkan lampu utama siang hari tidak menjadi masalah dan tidak akan ada yang marah.”

2. Tidak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian kepada para pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi kebijakan *light on*

Penerapan merupakan tindakan nyata dalam implementasi suatu program di lapangan yang disertai aturan-aturan main dalam program yang dijalankan. Dalam penerapan mencakupi ketentuan rutin dari pelayanan, maupun pembayaran dan lain sebagainya terkait suatu program yang dijalankan (Nawawi 2009). Dalam tahapan sebuah kebijakan tidak terlepas dari tahapan sosialisasi yang merupakan sebuah program dari para implementor kepada target group yang dalam hal ini adalah masyarakat pengguna sepeda motor di Kota Pontianak. Setelah suatu peraturan dikeluarkan, maka peraturan tersebut akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan suatu peraturan baru kepada masyarakat sehingga mereka tidak akan kaget atau shock dengan adanya peraturan baru itu. Selain itu, agar masyarakat benar-benar mengetahui serta memahami isi, fungsi dan manfaat dari peraturan tersebut. Untuk melihat sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kota Pontianak mengenai kebijakan *light on* ini kepada masyarakat pengguna sepeda motor yang ada di Kota Pontianak berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Kepolisian Polresta Kota Pontianak: “Semenjak undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 107 ayat 2 dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Indonesia tak terkecuali di Kalbar, sosialisasi sudah sering dilakukan dalam berbagai bentuk yang dilakukan langsung oleh pihak kepolisian. Seperti melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada pengguna sepeda motor yang ada di jalan raya di Kota Pontianak. Tidak hanya itu juga pihak kepolisian juga berkerjasama dengan agen pengusaha sepeda motor untuk sepeda motor baru keluaran 2011 lampu utamanya akan hidup secara otomatis itu berarti lampu utama kendaraan sepeda motor tersebut akan hidup terus selama motor tersebut dikendarai. Sedangkan tanggapan dari masyarakat pengguna sepeda motor mengenai kebijakan ini yaitu: “Buat

apa menghidupkan lampu utama sepeda motor malah akan membuat aki cepat rusak saja. Jika terjadi kecelakaan bukan juga karena lampu utama tidak hidup tapi karena kesalahan pengendara itu sendiri, jadi buat apa menghidupkan lampu utama jika kita sebagai pengendara tidak berhati-hati”. Suatu peraturan yang berlaku di masyarakat ditujukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Walaupun adakalanya tujuan itu tidak tercapai sesuai dengan apa yang diharapkannya karena ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya. Suatu peraturan akan muncul setelah adanya kejadian-kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga demi tujuan tersebut adakalanya diperlukan peraturan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti peraturan kebijakan *light on* ini yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 pasal 107 ayat 2 dikeluarkan pemerintah karena tingkat kecelakaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari kebijakan ini juga baik yaitu untuk menekan angka kecelakaan karena dengan kebijakan ini diharapkan masyarakat di jalan raya yang menggunakan kendaraan dapat lebih berhati-hati dalam berkendara dan sepeda motor yang menghidupkan lampu utama kendaraannya akan mudah dideteksi keberadaannya oleh pengendara lain. Namun sayangnya banyak masyarakat pengguna sepeda motor yang tidak memperdulikan kebijakan dan menganggap sepele.

Disamping tingkat kesadaran dan kepedulian dari masyarakat masih rendah, tindakan tegas yang diambil oleh aparat kepolisian mengenai sanksi bagi yang melanggar juga tidak ada. Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak petugas Satuan Lalu-lintas (Satlantas) kota Pontianak mengenai sanksi bagi yang melanggar kebijakan *light on* ini: “Sanksi menurut UU No 22 tahun 2009 pasal 107 ayat 2 bagi para pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan ini adalah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau paling banyak Rp 100.000. Akan tetapi kami hanya member sanksi sebatas teguran saja kepada para pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi kebijakan ini. Hal ini dikarenakan kami sebagai aparat yang berugas melaksanakan kebijakan ini ingin membuat masyarakat sedikit demi sedikit memiliki kesadaran dan kepedulian dalam tertib berlalu-lintas saat di jalan raya. selain itu kami juga belum memiliki jadwal razia khusus terkait dengan masalah kebijakan *light on* ini.

Melihat pada hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwa permasalahan pokok yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan *light on* ini adalah sikap dari masyarakat ini sendiri. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya manfaat

dari kebijakan ini membuat kebijakan ini tidak berjalan dengan baik . Seharusnya pihak kepolisian sebagai implementor yang bertugas mengawasi dan pengambil tindakan jika terjadi kesalahan dilapangan, harus lebih tegas lagi terkait masalah kebijakan *light on* ini. Dengan begitu masyarakat di Kota Pontianak khususnya pengguna sepeda motor akan mematuhi kebijakan yang telah dibuat.

- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto,Edi.2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian mengenai proses Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Utama (*Light On*) Bagi Kendaraan Sepeda Motor Pada Siang Hari di Kota Pontianak ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih banyaknya pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi kebijakan ini, membuktikan bawa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan *light on*. Agar tingkat kesadara masyarakat pengguna sepeda motor semakin meningkat hendaknya petugas kepolisian sebagai implementor lebih giat dalam mensosialisasikan kebijakan *light on* ini kepada masyarakat seperti menambah plang himbauan di tepi jalan dan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau instansi-instansi pemerintah yang ada di Kota Pontianak mengenai manfaat kebijakan *light on* ini.
2. Belum adanya tindakan tegas dari aparat terkait masalah kebijakan *light on*. Agar tidak ada ditemui lagi pengendara sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama kendaraanya pada siang hari, pihak kepolisian hendaknya harus bertindak tegas dalam mengambil tindakan saat terjadi pelanggaran di jalan raya. Sanksi yang ada sesuai dengan UU yang berlaku harus benar-benar diterapkan agar menimbulkan efek jera kepada pengendara sepeda motor yang masih tidak mematuhi kebijakan ini.

REFERENSI

- Faisal, Sanafiah. 2005. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Irfan, Islamy. 1997. *Prinsip-Prinsip kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2001. *Prinsip-Prinsip kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dwi Februastuti
NIM / Periode lulus : E 0110 0061
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / IA
E-mail address/HP : 0057 500 89 7 77

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (Ilmu Administrasi *) pada Program Studi..... (IA)..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Kebijakan Light On Bagi
Pengendara Sepeda Motor Pada Jangkar
Di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... Dr. Erdy, M.Si

NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 10 April 2013

Dwi Februastuti
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).